SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Yth: 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding.
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

SURAT EDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN JABATAN TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa jabatan ASN terdiri dari jabatan manajerial (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan pengawas) dan jabatan non manajerial (jabatan fungsional dan jabatan pelaksana), dimana dalam pengelolaannya setiap pegawai ASN berhak memperoleh pengembangan diri yang salah satunya adalah pengembangan talenta dan karier.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang memungkinkan mutasi/peralihan dari jabatan ASN ke jabatan tenaga teknis sebagai pengembangan karier pegawai dan sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mutasi Tenaga

Kesekretariatan menjadi Tenaga Teknis (Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti), perlu diatur lebih lanjut mengenai ketentuan pengangkatan jabatan tenaga teknis yang berasal dari jabatan ASN untuk mewujudkan tertib administrasi dan keseimbangan jumlah pegawai pada kepaniteraan dan kesekretariatan.

Menindaklanjuti ketentuan di atas, bersama ini disampaikan hal-hal terkait ketentuan pengangkatan jabatan tenaga teknis yang berasal dari jabatan ASN sebagai berikut:

1. Pegawai ASN yang diusulkan untuk menjadi tenaga teknis wajib mendapatkan izin dari Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berupa surat pernyataan persetujuan menjadi tenaga teknis, sebelum diusulkan kepada direktorat jenderal badan peradilan terkait.
2. Proses pengusulan izin untuk menjadi tenaga teknis kepada Sekretaris Mahkamah Agung dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum memasuki batas usia pensiun (BUP) yang dilakukan secara berjenjang.
3. Surat pernyataan persetujuan menjadi tenaga teknis akan diterbitkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung paling lambat 1 (satu) bulan sejak usulan diterima dan berlaku selama 6 (enam) bulan.
4. Usulan pengangkatan jabatan tenaga teknis yang disampaikan secara berjenjang agar segera ditindaklanjuti oleh direktorat jenderal badan peradilan terkait sejak surat pernyataan persetujuan menjadi tenaga teknis diterbitkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.
5. Pegawai ASN yang menduduki jabatan selain jabatan pelaksana, harus diberhentikan dari jabatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal penetapan pengangkatan jabatan tenaga teknis oleh Sekretaris Mahkamah Agung atau pejabat yang berwenang.
6. Direktorat jenderal badan peradilan tidak diperkenankan memproses usulan pengangkatan jabatan tenaga teknis yang berasal dari jabatan ASN yang belum memiliki izin dari Sekretaris Mahkamah Agung.
7. Bagi tenaga teknis pada tingkat pertama yang akan diusulkan menjadi tenaga teknis pada tingkat banding, pengusulan disampaikan kepada direktorat jenderal badan peradilan paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum memasuki batas usia pensiun (BUP).

8. Bagi tenaga teknis pada tingkat pertama yang telah diusulkan pensiun, tidak diperbolehkan untuk diusulkan menjadi tenaga teknis pada tingkat banding.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 23 Mei 2025
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE) BSSN.